

## Analisis Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit

Nanda Juwita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: [naju.nanda@gmail.com](mailto:naju.nanda@gmail.com). [levinayustitiationingtyas@um-surabaya.ac.id](mailto:levinayustitiationingtyas@um-surabaya.ac.id)

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of Electronic Medical Records (EMR) in hospitals, focusing on personal data protection and its status as legal evidence. EMR enhances healthcare efficiency through quick and accurate data access, yet raises concerns about patient privacy and data security. Using a normative juridical approach, this study analyzes the legal framework governing EMR in Indonesia, including the Personal Data Protection Law and Health Law, which outline hospitals' obligations to maintain patient confidentiality. This study also explores the validity of EMR as evidence in court, addressing requirements for authenticity, integrity, and security. The findings provide a comprehensive understanding of the legal and ethical aspects of EMR and offer recommendations to strengthen data protection and legal compliance in its management.*

**Keywords:** Medical Records, Personal Data Protection, Evidence

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di rumah sakit, dengan fokus pada perlindungan data pribadi dan kedudukannya sebagai alat bukti hukum. RME meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui akses data yang cepat dan akurat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pasien dan keamanan data. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur RME di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Kesehatan yang menguraikan kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Penelitian ini juga mengeksplorasi validitas RME sebagai alat bukti di pengadilan, dengan membahas persyaratan autentisitas, integritas, dan keamanan. Hasil penelitian memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan etis RME serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan data dan kepatuhan hukum dalam pengelolaannya

Kata Kunci: Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, Alat Bukti

### PENDAHULUAN

Rekam medis merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang mencatat informasi kesehatan pasien dalam bentuk berkas kertas, termasuk riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis. Sebagai catatan resmi, rekam medis manual berfungsi sebagai acuan untuk perawatan lanjutan dan bukti dalam sengketa medis<sup>1</sup>. Namun, rekam medis manual memiliki keterbatasan, seperti kebutuhan ruang penyimpanan yang besar, kerentanan terhadap kerusakan, serta keterbatasan aksesibilitas dan kecepatan

pengambilan data, yang dapat menghambat proses pengobatan. Dengan perkembangan teknologi informasi, terjadi transformasi dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik (RME), yang merupakan digitalisasi rekam medis dan prosedur terkait. RME dirancang untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi data, memberikan notifikasi, dan mendukung keputusan klinis, serta memungkinkan integrasi dengan pengetahuan medis terkini. Penggunaan RME meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan meminimalisir kesalahan manusia,

<sup>1</sup> R. Hamzah, "Keamanan Data Pribadi Dan Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tantangan Dan Solusi.," Yogyakarta: Deepublish. (2021).

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan<sup>2</sup>.

Penelitian terdahulu telah meneliti aspek efisiensi dan keamanan RME. Misalnya, penelitian oleh <sup>3</sup> menemukan bahwa RME secara signifikan mengurangi waktu pencatatan medis dan meningkatkan akurasi data. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya kekhawatiran besar mengenai ancaman keamanan data yang dapat merusak kepercayaan pasien.

Studi lain oleh <sup>4</sup> menyoroti risiko pelanggaran privasi dalam RME, terutama terkait dengan ancaman akses oleh pihak yang tidak berwenang. Temuan ini menunjukkan perlunya langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk melindungi informasi pasien.

Dari sudut pandang hukum, penelitian oleh <sup>5</sup> menunjukkan bahwa RME memiliki keunggulan dibandingkan dengan rekam medis manual dalam hal keakuratan dan ketelusuran data. Meskipun demikian, penelitian ini menggarisbawahi bahwa syarat legalitas dan autentikasi tetap menjadi tantangan utama dalam penerapannya sebagai alat bukti di pengadilan.

Penelitian oleh <sup>6</sup> menyoroti bahwa rekam medis, baik konvensional maupun elektronik, memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini menekankan bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah di pengadilan; namun, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim.

Peralihan menggunakan RME memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi sistem manual dengan memungkinkan pengelolaan data pasien secara digital, mempercepat akses, meningkatkan akurasi informasi, dan mempermudah kolaborasi antar tenaga medis. RME juga mendukung integrasi dengan teknologi lain, seperti sistem pendukung keputusan klinis, yang membantu dokter dalam diagnosis dan pengobatan. Namun, digitalisasi ini juga membawa risiko, seperti potensi kebocoran

data yang dapat mengakibatkan pelanggaran privasi pasien<sup>7</sup>. Selain berfungsi dalam perawatan kesehatan, RME berperan sebagai alat bukti hukum dalam sengketa medis dan klaim malpraktik, dengan keunggulan pada akurasi dan ketelusuran data yang memudahkan verifikasi serta memastikan keaslian dan integritas informasi<sup>8</sup>.

Sebagai alat bukti hukum yang dapat diterima di pengadilan, RME harus memenuhi syarat legalitas dan autentikasi<sup>9</sup>. Tantangan utama meliputi keamanan data, kerahasiaan informasi pasien, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. RME harus memenuhi syarat keabsahan agar dapat diterima di pengadilan, dengan fokus pada autentikasi, integritas data, dan prosedur hukum yang memastikan validitasnya sebagai bukti yang sah.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi pada RME, serta peran RME dalam konteks hukum sebagai alat bukti yang dapat diterima secara legal. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menekankan aspek keamanan data dan keabsahan RME dalam proses hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statutes approach, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kedudukan RME sebagai alat bukti hukum<sup>10</sup>.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

<sup>2</sup> R. Nugraha, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik," *Bandung: Citra Aditya Bakti*. (2020).

<sup>3</sup> T. Wibisono, "Sistem Informasi Kesehatan Dan Implementasi Rekam Medis Elektronik," *Jakarta: Penerbit Andi* (2020).

<sup>4</sup> D. Anindya, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pengaturan Dan Implementasi.," *Jakarta: Pustaka Kencana*. (2020).

<sup>5</sup> W. Soeharto, "Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum: Perspektif Hukum Indonesia," *Jakarta: Rajawali Press* (2019).

<sup>6</sup> Sudjana, "Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik" (2017).

<sup>7</sup> Anindya, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pengaturan Dan Implementasi."

<sup>8</sup> Soeharto, "Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum: Perspektif Hukum Indonesia."

<sup>9</sup> Devi Shalsabila Atika Djatmiko, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023).

<sup>10</sup> A. Nashori, "Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Perlindungan Data Pribadi Dan Alat Bukti Hukum.," *Jakarta: Penerbit Sinar Grafika*. (2020).

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder, seperti jurnal dan buku hukum, juga digunakan untuk mendalami aspek hukum yang relevan. Selain itu, sumber hukum tersier seperti leksikon hukum, ensiklopedia hukum, komentar atas undang-undang, jurnal hukum populer, dan panduan praktik hukum digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>11</sup>. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami aspek hukum dan etis dalam penggunaan RME.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Rekam Medis Elektronik dalam Perlindungan Data Pribadi Pasien**

#### **1. Rekam Medis Elektronik**

Rekam medis adalah komponen esensial dalam sistem pelayanan kesehatan yang mencatat segala informasi terkait kesehatan pasien, termasuk riwayat medis, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, serta tindakan medis lainnya. Rekam medis berisi informasi medis pasien yang mencakup data tentang riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, serta tindakan medis yang telah dilakukan. Sebagai catatan resmi yang menyimpan data pasien secara komprehensif, rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses perawatan, serta memberikan dasar yang jelas dalam pengambilan keputusan medis<sup>12</sup>. Selain itu, rekam medis juga memiliki fungsi lain yang tak kalah krusial dalam aspek administratif, legal, finansial, riset, pendidikan, dan dokumentasi.

Berikut ini merupakan fungsi Rekam Medis dalam berbagai aspek, diantaranya adalah sebagai berikut (Sari, 2021) :

##### **a. Fungsi Administratif**

Rekam medis berfungsi sebagai alat pengelolaan data pasien yang sangat penting dalam aspek administratif pelayanan kesehatan. Informasi yang tercatat dalam rekam medis memudahkan petugas rumah sakit dalam mengatur jadwal perawatan, memantau kondisi pasien, serta memfasilitasi pengambilan keputusan medis yang lebih cepat dan tepat.

##### **b. Fungsi Legal**

Dalam aspek hukum, rekam medis berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan sahih di pengadilan dalam hal sengketa medis atau klaim asuransi. Rekam medis yang lengkap dan akurat dapat digunakan untuk membuktikan bahwa

tindakan medis yang diberikan telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selain itu, rekam medis juga berperan dalam melindungi hak pasien, karena setiap tindakan medis yang diberikan tercatat dengan jelas, memberikan bukti atas persetujuan yang diberikan pasien dan menjaga kerahasiaan informasi medis mereka.

##### **c. Fungsi Finansial**

Rekam medis memainkan peran penting dalam aspek finansial di sektor pelayanan kesehatan. Mencatat semua tindakan medis yang dilakukan, rekam medis mempermudah proses klaim asuransi dan pembayaran.

##### **d. Fungsi Riset**

Rekam medis juga berfungsi sebagai sumber data yang penting dalam penelitian medis. Dengan menganalisis data rekam medis pasien, peneliti dapat memperoleh informasi tentang pola penyakit, efektivitas perawatan, serta kesesuaian dengan standar medis. Selain itu, rekam medis dapat digunakan untuk penelitian epidemiologi, studi tentang tren kesehatan masyarakat, dan pengembangan kebijakan medis berbasis data.

##### **e. Fungsi Pendidikan**

Dunia pendidikan medis, rekam medis digunakan sebagai bahan ajar yang sangat berguna untuk mahasiswa kedokteran dan profesional medis. Rekam medis yang mencatat seluruh riwayat perawatan dan diagnosis dapat membantu mahasiswa untuk memahami secara praktis bagaimana proses medis dilakukan.

##### **f. Fungsi Dokumentasi**

Sebagai arsip permanen, rekam medis berfungsi sebagai dokumentasi perjalanan medis pasien. Fungsi ini sangat penting untuk menyimpan data jangka panjang yang dapat digunakan untuk referensi di masa depan, baik oleh tenaga medis yang merawat pasien tersebut maupun untuk keperluan administratif dan hukum.

Rekam medis memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari administratif, legal, finansial, riset, pendidikan, hingga dokumentasi. Sebagai alat pengelolaan data pasien, rekam medis tidak hanya mendukung efisiensi dan keakuratan dalam pengambilan keputusan medis, tetapi juga menjadi alat bukti hukum yang sah dan sumber

<sup>11</sup> H. Pranata, "Tantangan Dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, (2021).

<sup>12</sup> Hamzah, "Keamanan Data Pribadi Dan Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tantangan Dan Solusi."

data berharga untuk penelitian dan pengembangan kebijakan medis. Rekam medis juga berfungsi sebagai arsip yang mendokumentasikan perjalanan medis pasien untuk referensi di masa depan (Sari, 2021).

Meskipun rekam medis memiliki berbagai fungsi yang krusial dalam pelayanan kesehatan, seperti administratif, legal, finansial, riset, pendidikan, dan dokumentasi, namun sistem yang ada saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman format rekam medis yang digunakan oleh berbagai institusi, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam integrasi data antar fasilitas kesehatan. Selain itu, masalah terkait keamanan dan kerahasiaan data medis juga masih menjadi perhatian besar, terutama dengan meningkatnya ancaman terhadap perlindungan data pribadi. Sistem manual atau berbasis kertas sering kali rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data, sementara sistem digital yang ada belum sepenuhnya memadai dalam memastikan akses yang cepat, aman, dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem rekam medis yang lebih modern dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai kelemahan ini dan meningkatkan efisiensi serta keamanan dalam pengelolaan data medis pasien<sup>13</sup>.

Peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik (RME) dimulai sekitar akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Proses transisi dari rekam medis berbasis kertas ke rekam medis elektronik di Indonesia tidak berjalan dengan cepat. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, mengurangi kesalahan medis akibat ketidakjelasan data, dan untuk memenuhi standar internasional dalam pengelolaan Kesehatan<sup>14</sup>.

Pada tahun 2007, Indonesia mulai mengambil langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi sistem kesehatan, termasuk dengan mengadopsi rekam medis elektronik di sejumlah rumah sakit. Sejak tahun 2013, pemerintah mulai memperkenalkan Panduan Pengelolaan Rekam Medis Elektronik, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan terintegrasi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menegaskan pentingnya rekam medis elektronik dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Regulasi ini mengatur secara rinci terkait keamanan, kerahasiaan, dan

aksesibilitas data rekam medis, serta memastikan bahwa data pasien terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh tenaga medis yang berwenang.

## 2. Aspek Hukum dalam Rekam Medis Elektronik

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek penting terkait penyelenggaraan sistem kesehatan di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Undang-Undang ini menekankan pentingnya tata kelola dan arsitektur sistem informasi kesehatan yang mencakup rekam medis elektronik. Aspek hukum dalam rekam medis elektronik diatur dalam pada Pasal 346 hingga Pasal 351 (Kemenkes, 2023) :

**Pasal 346** mengamanatkan bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, harus melaksanakan tata kelola yang mendukung pelayanan kesehatan, menjamin mutu dan keandalan sistem, serta mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

**Pasal 347** menegaskan bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan harus memastikan ketersediaan, keamanan, pemeliharaan, dan integrasi sistem, dengan menguji kelaikan sistem, menjaga kerahasiaan data, menentukan kebijakan hak akses, memiliki sertifikasi keandalan, dan melakukan audit secara berkala.

**Pasal 348** mengatur kewajiban penyelenggara sistem informasi kesehatan untuk menyediakan data dan informasi kesehatan yang berkualitas serta memungkinkan akses bagi masyarakat terhadap data publik dan data pribadi.

**Pasal 349** menyatakan bahwa penyelenggara sistem informasi kesehatan wajib memproses data dan informasi kesehatan, termasuk perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, pemeriksaan, transfer, pemanfaatan, dan pemusnahan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi.

**Pasal 351** mengatur penyelenggara sistem informasi kesehatan harus melindungi data pribadi individu, memperoleh persetujuan serta memberikan hak pada pemilik data untuk memproses, mengakses, memperbaiki, mengirimkan, menghapus data yang salah, dan

<sup>13</sup> A. Setiawan, "Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Data Pribadi.," *Jurnal Hukum dan Kesehatan* (2021).

<sup>14</sup> Nugraha, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik."

hak lainnya sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya tata kelola sistem informasi kesehatan yang baik untuk mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, seperti ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem, serta perlindungan data kesehatan pribadi. Selain itu, undang-undang ini mengamankan penyelenggaraan pemrosesan data yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan hak-hak pemilik data, termasuk perlindungan terhadap kerahasiaan dan akses terhadap informasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini juga berlaku untuk klinik dan tempat praktik kesehatan yang diselenggarakan secara mandiri, yang diwajibkan untuk menerapkan sistem RME guna meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas pelayanan Kesehatan (Kemenkes, 2023).

Peraturan ini mencakup tiga hal utama yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan: pertama, pengelolaan sistem elektronik rekam medis elektronik; kedua, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik; dan ketiga, pengaturan tentang keamanan serta perlindungan data rekam medis elektronik (Kemenkes, 2023).

PMK No. 24 Tahun 2022 mengatur secara rinci mengenai kepemilikan, isi, dan perlindungan rekam medis elektronik, termasuk kerahasiaan data, akses, pelepasan hak atas data medis, dan jangka waktu penyimpanan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan keamanan data pasien dengan tingkat perlindungan yang tinggi. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengawasi dan mengelola sistem rekam medis elektronik, termasuk memastikan bahwa seluruh sistem RME terdaftar, teregistrasi, dan mematuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan akses kepada Kementerian Kesehatan untuk pengawasan data.

### **3. Regulasi Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Rekam Medis Elektronik**

Perlindungan data pribadi adalah upaya hukum, teknis, dan prosedural untuk menjaga

kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi individu yang bersifat pribadi agar tidak diakses, diproses, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor identitas, serta data yang lebih sensitif seperti data kesehatan, keuangan, dan preferensi pribadi<sup>15</sup>.

Rekam Medis Elektronik (RME) berperan penting dalam pengelolaan informasi kesehatan pasien, di mana keakuratan dan kerahasiaan data menjadi prioritas utama dalam praktik medis. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi pasien diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengharuskan rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan informasi medis<sup>16</sup>.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan data pribadi, termasuk rekam medis, yang termasuk dalam kategori data pribadi sensitif. Rekam medis berisi informasi pribadi yang sangat penting, seperti riwayat kesehatan, dan karena itu harus dilindungi dengan hati-hati (Kominfo.go.id, 2022)

**Pasal 1 Ayat 1:** Menyebutkan bahwa data pribadi sensitif mencakup data yang mengungkapkan informasi yang sangat pribadi, termasuk data kesehatan. Karena sifatnya yang sangat sensitif, pengolahan data ini harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data, dalam hal ini pasien.

**Pasal 12:** Mengatur tentang persetujuan atau consent yang harus diberikan secara eksplisit oleh subjek data (pasien) untuk pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Persetujuan ini harus jelas, spesifik untuk tujuan yang sah, dan dapat dicabut kapan saja oleh pasien.

**Pasal 14:** Mengatur tujuan pengolahan data, yang menyatakan bahwa data pribadi, termasuk rekam medis, hanya boleh diproses untuk tujuan yang telah disetujui oleh pasien. Penggunaan data medis untuk tujuan lain tanpa izin lebih lanjut dapat dianggap sebagai pelanggaran.

**Pasal 15:** Menetapkan kewajiban untuk menjaga keamanan data, termasuk rekam medis. Pengelola data medis harus menyediakan sistem yang aman untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Ini meliputi penggunaan teknologi untuk melindungi data dan memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Riska Agustina et al., "Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan

Umum Dan Hak Asasi Manusia," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 384–398.

**Pasal 17:** Memberikan hak kepada pasien untuk mengakses dan mengoreksi data medis mereka. Jika terdapat ketidaktepatan atau kesalahan dalam rekam medis, pasien berhak untuk melakukan koreksi.

**Pasal 21:** Mengatur penanganan kebocoran data, yang mewajibkan pengelola data untuk segera memberi pemberitahuan kepada pasien dan pihak berwenang jika terjadi kebocoran data. Pengelola data juga harus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kebocoran tersebut.

**Pasal 42:** Menetapkan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi terkait pengelolaan data pribadi. Sanksi yang diterapkan bisa berupa sanksi administratif, perdata, bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menurut UU ini, pengumpulan dan pengolahan data medis hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari pasien, yang dapat diberikan atau dicabut kapan saja. Selain itu, data medis harus diproses sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh pasien, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain tanpa izin tambahan. UU ini juga mewajibkan pihak yang mengelola data medis untuk menjaga keamanan data dengan standar yang ketat, agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.

Pasien memiliki hak untuk mengakses dan mengoreksi rekam medis mereka jika terdapat kesalahan. Jika terjadi kebocoran data, pihak yang mengelola wajib memberi tahu pasien dan pihak berwenang dalam waktu tertentu. Kebijakan yang mengatur penggunaan data medis juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data kesehatan<sup>17</sup>.

Salah satu contoh kasus pelanggaran perlindungan data pribadi pasien yang pernah terjadi di Indonesia adalah kebocoran data pasien COVID-19 pada tahun 2020. Pada awal pandemi, data pribadi pasien yang terinfeksi COVID-19, termasuk identitas, alamat, nomor telepon, dan hasil tes, dilaporkan bocor dan tersebar di internet tanpa izin (CNN Indonesia, 2020). Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait keamanan data pribadi, sebab data tersebut seharusnya hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pandemi<sup>18</sup>.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran terkait pengelolaan data pribadi, termasuk data medis pasien. Pelanggaran yang lebih serius, seperti pengungkapan atau penggunaan data pribadi tanpa izin, dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan ancaman antara 2 hingga 6 tahun, sesuai dengan Pasal 64 hingga Pasal 66. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi (PSHK, 2022).

Selain hukuman penjara, pelanggaran yang lebih berat dapat dikenakan denda pidana yang signifikan, yakni antara Rp 100 juta hingga Rp 5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 66. Sanksi tersebut mencakup penyelenggara sistem informasi yang gagal memenuhi kewajiban perlindungan data pribadi dan pelanggaran terkait penyalahgunaan atau kebocoran data (PSHK, 2022).

Ketentuan yang ada dalam undang-undang ini bertujuan untuk memastikan data pasien diproses dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga hak privasi pasien, serta mencegah penyalahgunaan data pribadi.

## **Penggunaan Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum**

### **1. Alat Bukti Hukum**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang diajukan di pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan perkara yang sedang diadili. Dalam sistem peradilan, alat bukti memiliki peran fundamental sebagai dasar dalam mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan. Melalui alat bukti, pengadilan dapat mengevaluasi fakta-fakta yang mendukung atau menyangkal tuduhan atau klaim dari pihak-pihak yang bersengketa<sup>19</sup>.

Agar dapat diterima di pengadilan, alat bukti harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk relevansi, keabsahan, keaslian, dan kredibilitas. Alat bukti yang diajukan harus berhubungan langsung dengan perkara, berasal dari sumber yang sah, tidak mengalami perubahan, dan memiliki integritas yang tinggi<sup>20</sup>. Di Indonesia, jenis-jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Berikut adalah beberapa jenis alat bukti yang diakui dalam hukum Indonesia:

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Kompas, "279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Kata BPJS Kesehatan, Kominfo, Dan BSSN" (2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/12500046>

5/279-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-kata-bpjs-kesehatan-kominfo-dan.

<sup>19</sup> Djatmiko, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana."

<sup>20</sup> Ibid.

**Surat:** Dokumen tertulis yang dapat membuktikan suatu peristiwa atau fakta, baik yang tertulis di atas kertas, elektronik, maupun yang terhubung dengan teknologi informasi. Surat ini termasuk kontrak, laporan, kuitansi, dan dokumen lainnya yang sah secara hukum.

**Saksi:** Kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai fakta yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Saksi harus memberikan keterangan yang jujur dan sesuai dengan apa yang mereka ketahui.

**Petunjuk:** Bukti yang diperoleh dari kesimpulan yang logis berdasarkan fakta-fakta yang ada, meskipun tidak langsung mengarah pada pembuktian suatu peristiwa. Petunjuk dapat berupa tanda, jejak, atau bukti lain yang mengarah pada suatu kesimpulan.

**Barang Bukti:** Benda atau objek fisik yang terkait langsung dengan perkara yang sedang disidangkan. Misalnya, senjata dalam kasus pembunuhan, narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba, atau barang yang dicuri dalam kasus pencurian.

**Perbuatan Tersangka:** Dalam beberapa kasus, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka juga dapat menjadi alat bukti, seperti pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh tersangka mengenai tindakannya.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, saksi dan surat merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Kesaksian dari saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan seringkali menjadi kunci dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa. Di sisi lain, surat—baik yang berupa dokumen tertulis maupun elektronik—memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, terutama apabila surat tersebut sah dan autentik, karena dapat secara langsung membuktikan fakta-fakta yang terjadi, seperti kontrak, laporan, atau kuitansi yang mendukung suatu klaim. Meskipun barang bukti dan petunjuk juga penting, dalam banyak kasus, kesaksian yang kredibel dan surat yang sah lebih dipertimbangkan oleh pengadilan, karena keduanya memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dan dapat diandalkan untuk mendukung keputusan hukum yang adil<sup>21</sup>.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, bukti elektronik menjadi semakin relevan dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan data digital. Dalam hal ini, digital forensik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bukti

elektronik yang digunakan di pengadilan memenuhi syarat keaslian, keamanan, dan integritas, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dokumen elektronik, termasuk rekam medis elektronik dan data digital lainnya, dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Oleh karena itu, digital forensik menjadi salah satu metode utama dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memastikan keasliannya dan keamanan data yang akan dipresentasikan di pengadilan<sup>22</sup>.

Dalam konteks ini, digital forensik berperan dalam memastikan bahwa bukti elektronik yang diperoleh, baik berupa dokumen, rekam medis elektronik, atau data digital lainnya, dapat diterima di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang sah dan valid, pemulihan data yang terhapus, serta analisis yang mendalam untuk memastikan bukti yang ditemukan tidak mengalami perubahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, digital forensik mendukung keberlanjutan penggunaan alat bukti elektronik yang sah di pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam UU ITE, dengan memastikan bukti yang dihadirkan memenuhi syarat keaslian, relevansi, dan integritas untuk pengambilan keputusan hukum yang adil dan benar.

## 2. Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti

Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai alat bukti yang sah, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memiliki kedudukan yang kuat dalam proses peradilan di Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. UU ITE, yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi dalam berbagai transaksi, termasuk penyimpanan dan pengolahan data elektronik, yang mencakup rekam medis elektronik.

Berikut merupakan pasal-pasal yang terkait dengan kedudukan alat bukti elektronik dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 (Kominfo, 2022):

**Pasal 5 (1):** Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dipersamakan dengan alat bukti yang sah yang berlaku di pengadilan.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> H. Widjaja, "Efektivitas Rekam Medis Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, (2019).

**Pasal 11:** Setiap orang yang melakukan transaksi elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang dikirimkan atau diterima adalah benar dan tidak ada pemalsuan data.

**Pasal 12:** Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang kuat bagi penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan, dengan mengatur pengakuan, pengolahan, dan validasi data. Informasi dan dokumen elektronik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dengan kewajiban memastikan keaslian dan integritas data yang dikirim atau diterima. Regulasi ini menjamin bahwa data elektronik yang digunakan dalam proses hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sah, memberikan kejelasan dalam penerimaan bukti digital di pengadilan.

Contoh kasus penggunaan Rekam Medis sebagai alat bukti di pengadilan dapat dilihat dalam dua perkara penting di Indonesia. Dalam kasus Prita Mulyasari vs. RS Omni Internasional Alam Sutera, rekam medis fisik digunakan untuk menilai apakah tindakan medis yang dilakukan rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, dalam kasus bayi Dera Nur Anggraeni vs. RS Hermina Jatinegara, rekam medis digunakan untuk menyelidiki apakah kelainan yang dialami bayi akibat kelalaian dalam penanganan medis. Kedua kasus ini menunjukkan pentingnya RME sebagai bukti faktual dalam proses hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dimana keaslian dan integritas data medis sangat diperlukan untuk mendukung keputusan pengadilan. Penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti di pengadilan semakin penting dalam memastikan keadilan dalam perkara medis, dan peranannya diperkuat oleh regulasi yang mengakui RME sebagai alat bukti yang sah dan valid (Liputan6, 2013).

RME memiliki peranan yang penting dalam konteks bukti hukum, khususnya dalam perkara pidana. RME berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan, di mana keabsahan dan integritas data medis sangat diperlukan untuk mendukung proses hukum. Untuk rekam medis elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan berdasarkan UU ITE, beberapa persyaratan harus dipenuhi<sup>23</sup>:

#### **a. Keaslian Data (Authenticity)**

Sistem yang digunakan untuk merekam data medis harus memastikan bahwa informasi yang disimpan tidak dapat diubah atau dipalsukan tanpa adanya jejak perubahan yang jelas, menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital atau audit trail.

#### **b. Integritas Data (Integrity):**

Rekam medis elektronik harus memiliki mekanisme yang menjamin bahwa data yang disimpan tetap utuh dan tidak mengalami modifikasi yang tidak sah, sehingga data dapat dipercaya dan tidak dipertanyakan keasliannya.

#### **c. Keamanan Data (Security):**

Untuk melindungi kerahasiaan dan keutuhan data, rekam medis elektronik harus dilindungi dengan sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi, pengaturan akses terbatas, dan perlindungan terhadap kebocoran data,

#### **d. Penyimpanan yang Sah (Legality of Storage):**

Data medis elektronik harus disimpan dengan cara yang sah, jangka waktu penyimpanan data medis di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2014 tentang Rekam Medis. Data rekam medis harus disimpan selama minimal 5 tahun setelah pelayanan terakhir diberikan kepada pasien. Jika data medis terkait dengan pasien yang meninggal dunia, maka data tersebut harus disimpan selama minimal 10 tahun setelah tanggal kematian pasien. Serta hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.

Rekam Medis Elektronik (RME) memainkan peran penting sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana, dengan syarat memenuhi standar keaslian, integritas, dan keamanan data. Untuk itu, teknologi seperti tanda tangan digital, audit trail, dan enkripsi digunakan untuk melindungi data dari manipulasi atau kebocoran. UU ITE memberikan dasar hukum bagi pengakuan RME sebagai alat bukti yang sah dan melindungi data dari penyalahgunaan, sejalan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengelolaan data medis sesuai dengan standar keamanan dan kerahasiaan.

### **3. Kedudukan Hukum Rekam Medis Elektronik di Pengadilan**

<sup>23</sup> Djatmiko, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana."



Kedudukan hukum Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai alat bukti di pengadilan telah diakui secara sah dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 79 Ayat (3), dinyatakan bahwa rekam medis, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini memberikan dasar hukum bagi RME untuk digunakan dalam persidangan dan menempatkan informasi medis elektronik setara dengan rekam medis konvensional (Kominfo, 2022).

Kedudukan hukum rekam medis elektronik di pengadilan berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti (Kominfo, 2022):

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016, mengakui bahwa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang dihasilkan, diterima, atau dikirimkan dalam transaksi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Ini mencakup rekam medis elektronik yang disimpan dalam sistem elektronik oleh fasilitas kesehatan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa data pribadi, termasuk rekam medis, harus dilindungi dan hanya dapat digunakan dengan izin pasien, serta memastikan bahwa data medis yang digunakan dalam pengadilan mematuhi ketentuan mengenai kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang memberikan pedoman pengelolaan rekam medis, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, untuk memastikan data tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan.

Rekam medis elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, dengan jaminan perlindungan terhadap data medis pasien. Pengelolaan rekam medis, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik, harus memenuhi standar yang ketat mengenai keaslian, integritas, dan perlindungan data pribadi. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengelolaan dan penggunaan rekam medis, data medis elektronik dapat diterima di pengadilan sebagai alat bukti yang sah, asalkan memenuhi persyaratan yang memastikan keabsahan dan keamanan data tersebut. Hal ini memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan data medis dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prosedur penggunaan rekam medis elektronik di pengadilan melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa rekam medis yang diajukan sebagai alat bukti dapat diterima dan diakui sebagai data yang sah dan valid. Proses ini bertujuan untuk menjaga integritas data, memastikan keasliannya, serta melindungi hak-hak pribadi pasien, sesuai dengan regulasi yang ada<sup>24</sup>:

#### **a. Penyampaian Data Rekam Medis Elektronik ke Pengadilan**

Rekam medis elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti melalui platform elektronik yang diakui pengadilan, seperti e-filing, dengan memastikan bahwa data memenuhi standar keaslian, integritas, dan keamanan yang ditetapkan.

#### **b. Pemeriksaan Alat Bukti oleh Pengadilan**

Pengadilan akan memverifikasi keaslian dan integritas rekam medis elektronik untuk memastikan data tidak dimanipulasi dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, termasuk izin dari pasien untuk penggunaan data dalam proses hukum. penggunaan data dalam proses hukum.

#### **c. Tanggung Jawab Pengelola Rekam Medis**

Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan rekam medis elektronik disimpan dan diproses sesuai peraturan yang berlaku, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Mereka juga wajib memverifikasi data agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

#### **d. Penggunaan Rekam Medis Elektronik sebagai Alat Bukti**

Setelah diterima, rekam medis elektronik digunakan untuk membuktikan fakta seperti keberadaan tindakan medis, riwayat kesehatan pasien, dan kelalaian medis yang dapat merugikan pasien.

#### **e. Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan Rekam Medis Elektronik**

Pengelolaan RME harus dilengkapi dengan teknologi yang mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data, seperti enkripsi, pengaturan akses berbasis hak, dan audit trail untuk memastikan data aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prosedur penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti di pengadilan

---

<sup>24</sup> Widjaja, "Efektivitas Rekam Medis Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Pengadilan."

menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keabsahannya. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Penggunaan data ini harus memastikan bahwa hak privasi pasien tetap terlindungi, dan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk tujuan yang sah, sesuai dengan izin yang diberikan oleh pasien<sup>25</sup>.

Tantangan lainnya adalah validasi dan verifikasi data yang diajukan sebagai alat bukti. Pengadilan perlu memastikan bahwa rekam medis elektronik yang disampaikan memang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini memerlukan sistem yang dapat menjamin integritas data, yakni memastikan bahwa data yang disajikan tidak dimodifikasi atau dipalsukan. Pengadilan juga harus mampu mendeteksi setiap perubahan yang tidak sah, dengan bantuan fitur seperti audit trail atau tanda tangan digital. Untuk itu, pengelolaan rekam medis elektronik harus dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang dapat membuktikan keaslian data, serta memastikan bahwa data yang disampaikan ke pengadilan adalah data yang valid dan tidak terkontaminasi<sup>26</sup>.

Rekam medis elektronik memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di pengadilan di Indonesia, sesuai dengan UU ITE dan peraturan terkait lainnya. Untuk diterima sebagai alat bukti yang sah, rekam medis elektronik harus memenuhi persyaratan keaslian, integritas, keamanan, dan sesuai dengan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Dengan demikian, RME dapat memainkan peran penting dalam proses peradilan, baik di bidang hukum pidana, perdata, maupun administrasi, dalam membuktikan fakta medis yang relevan dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang adil.

## KESIMPULAN

Penggunaan RME di rumah sakit memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pasien. RME mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan informasi medis, serta meminimalkan kesalahan manusia. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan keamanan data dan perlindungan privasi pasien, terutama dalam menghadapi potensi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi medis. Oleh karena itu, pengelolaan RME

membutuhkan perhatian ekstra agar data pasien tetap terlindungi dengan baik.

Dalam konteks hukum, RME yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan harus memenuhi standar keabsahan dan integritas data. Pengadilan perlu memastikan bahwa rekam medis yang diserahkan tidak dimodifikasi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan RME juga harus mematuhi regulasi perlindungan data yang ketat, dan pelanggaran terhadap pengelolaan data medis dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana, seperti peringatan, denda, atau bahkan pencabutan izin operasional bagi fasilitas kesehatan yang gagal menjaga kerahasiaan data. Keamanan dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan RME sangat penting untuk memastikan perlindungan hak pasien dan mencegah pelanggaran data.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anindya, D., 2020. Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Terhadap Pengaturan dan Implementasi. Jakarta: Pustaka Kencana.
- Bagir, Z., 2019. Perkembangan Teknologi Informasi dan Tantangannya di Dunia Kesehatan. Bandung: Alfabeta.
- CNN Indonesia. (2020). 230 Ribu Data Pasien COVID-19 di Indonesia Bocor dan Dijual. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200620083944-192-515418/230-ribu-data-pasien-covid-19-di-indonesia-bocor-dan-dijual> [Diakses 6 November 2024].
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2022. Panduan Pengelolaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit. <https://www.kemendes.go.id/panduan-rekam-medis-elektronik> [Diakses 12 Oktober 2024].
- Hakim, A., 2018. Hukum Kesehatan di Indonesia: Rekam Medis dan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis. Surabaya: Laksana.
- Hamzah, R., 2021. Keamanan Data Pribadi dan Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tantangan dan Solusi. Yogyakarta: Deepublish.
- Isnawati, M. 2020. Kekuatan Pembuktian Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. Universitas Muhammadiyah Surabaya Repository.

<sup>25</sup> Yusuf Daeng et al., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2898–2905.

<sup>26</sup> Pranata, "Tantangan Dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan."

- <https://repository.um-surabaya.ac.id> [Diakses pada 6 November 2024].
- Isnawati, M. 2020. Penolakan Pelayanan Medis oleh Rumah Sakit terhadap Pasien yang Membutuhkan Perawatan Darurat. Universitas Muhammadiyah Surabaya Repository. Tersedia di: <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/602> [Diakses pada 6 November 2024].
- Kominfo.go.id, 2022. UU ITE dan Pengakuan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Hukum. [online] Tersedia di: <https://www.kominfo.go.id> [Diakses 11 November 2024].
- Kominfo.go.id, 2022. UU Perlindungan Data Pribadi: Implikasi dan Dampaknya bagi Sektor Kesehatan. [online] Tersedia di: <https://www.kominfo.go.id> [Diakses 11 November 2024].
- Kompas. (2009). Inilah Curhat yang Membawa Prita ke Penjara. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2009/06/03/1112056/News> [Diakses pada 6 Nov. 2024].
- Kompas. 2021. 279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Ini Kata BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSSN. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/125000465/279-juta-data-penduduk-diduga-bocor-ini-kata-bpjs-kesehatan-kominfo-dan> [Diakses pada 6 Nov. 2024].
- Liputan6. (2013). Kronologi Penolakan 10 RS Hingga Ajal Menjemput Bayi Dera. Tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/515404/kronologi-penolakan-10-rs-hingga-ajal-menjemput-bayi-dera> [Diakses pada 6 Nov. 2024].
- Nashori, A., 2020. Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Perlindungan Data Pribadi dan Alat Bukti Hukum. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Nugraha, R., 2020. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan.go.id, 2022. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. [online] Available at: <https://peraturan.go.id/undang-undang/undang-undang-no-27-tahun-2022> [Diakses 11 November 2024].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://jdih.setneg.go.id/undang-undang> [Diakses 12 Oktober 2024].
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2022. Analisis Terhadap Implementasi Sanksi dalam UU Perlindungan Data Pribadi. [online] Available at: <https://www.pshk.or.id> [Diakses 11 November 2024].
- Putri, A. and Syafii, T., 2020. Tantangan Implementasi Rekam Medis Elektronik di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Teknis. Jurnal Ilmu Hukum Kesehatan, 8(1), pp. 112-130.
- Pranata, H., 2021. "Tantangan dalam Penggunaan Rekam Medis Elektronik sebagai Alat Bukti di Pengadilan." Jurnal Hukum dan Teknologi, 18(2), pp. 130-145. <https://jurnalteknologi.com/> (Diakses 11 November 2024).
- Republik Indonesia, 2022. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. [online] Tersedia di: <https://www.peraturan.go.id/undang-undang> [Diakses 11 November 2024].
- Setiawan, A., 2021. Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum dan Kesehatan, 15(2), pp. 234-251.
- Santoso, D., 2022. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap UU No. 27 Tahun 2022." Jurnal Hukum Indonesia, 15(3), pp. 200-215. <https://jurnalhukumindonesia.com/> (diakses 11 November 2024).
- Soeharto, W., 2019. Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Hukum: Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. <https://peraturan.go.id/uu-no-29-tahun-2004.html> [Diakses 12 Oktober 2024].
- Utami, N., 2021. Peran Rekam Medis dalam Sistem Kesehatan Modern dan Perlindungan Hukum Pasien. Semarang: Penerbit Erlangga.
- Wibisono, T., 2020. Sistem Informasi Kesehatan dan Implementasi Rekam Medis Elektronik. Jakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja, H., 2019. Efektivitas Rekam Medis Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Pengadilan. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 12(3), pp. 145-160.

- Yustitiantingtyas, L., Agustina, R., Sharon, G., & Widodo, H. (2021). Kebijakan Wajib Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum dan Hak Asasi Manusia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 384-398. <https://scholar.google.com/citations?user=k2ed9m8AAAAJ> [Diakses pada 6 November 2024].
- Yustitiantingtyas, L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Perspektif Hukum*, 21(1), 110-133. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/86> [Diakses pada 6 November 2024].